



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 791/Pdt.G/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir: Kuningan/24 Mei 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal lahir: Kuningan/27 Maret 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Para pihak yang berperkara;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Register Nomor 791/Pdt.G/2020/PA.Clg, tanggal 23 November 2020 dan belum dibacakan di persidangan;

Bahwa pada sidang sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 791/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan sudah hidup rukun kembali bersama-sama dengan Termohon;

Bahwa terhadap pencabutan tersebut dipersidangan secara lisan Termohon telah menyampaikan bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perdamaian di luar persidangan dan telah hidup rukun kembali juga telah menyetujui permohonan pencabutan perkara yang disampaikan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwasanya selama berumahtangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Cilegon dan Termohon tercatat sebagai warga Kota Cilegon. Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 791/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama, dimana Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* ke persidangan, dan Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian diluar persidangan dan telah hidup rukun kembali bersama Termohon, sehingga Pemohon menyatakan secara lisan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon bersepakat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum dibacakannya surat permohonan Pemohon dan Termohon belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* belum sampai kepada pembacaan surat permohonan Pemohon pada prinsipnya tidak perlu persetujuan dari Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv karena pada dasarnya perkara *a quo* belum diperiksa, namun oleh karena Termohon sudah hadir dipersidangan dan menyatakan tidak keberatannya untuk dicabut perkaranya, dengan demikian Majelis berpendapat pencabutan perkara *a quo* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah tidak bertentangan dengan hukum formil dan materiil, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, dan perkara *a quo* merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008,

Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 791/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 791/Pdt.G/2020/PA.Clg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan 17 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh **Ertika Urie, SHI., MHI.**, ketua majelis, dihadiri oleh **Ahyar Siddiq, SEI., MHI.**, dan **Ridho Afrianedy, SH., Lc., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta **Juleha, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Hakim Anggota,

ttd

Ahyar Siddiq, SEI., MHI

Hakim Anggota,

ttd

Ridho Afrianedy, SHI., Lc., MH

Panitera Pengganti

ttd

Juleha, SHI

Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 791/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).